



P U T U S A N

Nomor 685 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROTENDI, selaku Direktur PT. TJITAJAM, sebagai Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan S. Parman Kavling 108, Tomang, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ellyda T. Soetiyarto, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Procureur, berkantor di Jalan S. Parman Kavling 108, Tomang, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **PT TJITAJAM**, berkedudukan di Komplek BATAN Blok A Nomor 7A, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diwakili oleh Zaldi Sofian, S.H., selaku Direktur Utama PT Tjitajam, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ulrikus Laja, S.H. dan Polikarpus Sambikaki, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Graha Gapensi, Jalan Raya Ragunan Nomor I/C, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2016;

2. **NOTARIS NURUL HUDA, S.H.**, beralamat di Pusat Niaga Kalimalang, Jalan Achmad Yani Blok BI Nomor 1S, Bekasi, Jawa Barat;

3. **NOTARIS ROSE TAKARINA, S.H.**, beralamat di Jalan Samba Nomor 25, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding I, II, III;

D a n

PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016



Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon
Kasasi/Turut Tergugat/Terbanding IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 2804 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding I,
II, III dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon
Kasasi/Turut Tergugat/Terbanding IV dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT Tjitajam) adalah Perseroan Terbatas yang pertama kali didirikan pada tanggal 21 Desember 1934 dengan nama Land en Tuinbouwonderneming Tjitajam NV (Tjitajam NV), yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, Notaris di Batavia, dengan Nomor Akta Nomor 26, yang telah disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 Desember 1935, Nomor 104, Tambahan Berita Negara Nomor 179 (Bukti P-1);
2. Bahwa PT Tjitajam Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diktum Putusan *a quo* tersebut yang berbunyi sebagai berikut (Bukti P-2a & P-2b): "Menyatakan sah menurut hukum PT Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:
 - a. Akta tanggal 21 Desember 1934, dengan nama Land E Tuinbouwonderneming Tjitajam N yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, Notaris di Batavia, dengan Akta Nomor 26, akta mana telah pula disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 Desember 1935 Nomor 104 Tambahan Berita Negara Nomor 179;
 - b. Akta perubahan Anggaran Dasar Tjitajam N yang dinyatakan dalam Akta Nomor 59 yang dibuat di hadapan Notaris Meester Nicolaas August Mispelblom Van Ardena, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara tanggal 15 Juli 1952 Nomor 5" Tambahan Nomor 785 yang

Halaman 2 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016



telah disahkan Menteri Kehakiman RI tanggal 4 Juni 1952 Nomor jA.5/79/25;

- c. Akta perubahan direksi dan komisaris sebagaimana tertuang dalam Akte Risalah Rapat tanggal 8 Juni 1977 Nomor 12A yang dibuat oleh Hobro Poerwanto, Notaris di Jakarta;
 - d. Akta Jual Beli saham Tjitajam NV dengan P T Antilope Maju, sesuai dengan Akta Nomor 181 tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;
 - e. Akta risalah rapat Tjitajam NV. Nomor 59 tanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Soetjipto, S.H, Notaris di Jakarta;
 - f. Berita Acara rapat tanggal 26 Maret 1996, sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 101, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S R , Notaris di Jakarta;
 - g. Akta Jual Beli saham antara PT Property jaya kepada P T Suryamega Cakrawala, pada tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta Nomor 102, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta;
 - h. Berita Acara rapat PT Tjitajam tanggal 26 Maret 1996 sesuai dengan Akta Nomor 103 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta";
3. Bahwa Penggugat yang berasal dari Tjitajam NV tersebut, setelah Akta Akta Notaris yang disebutkan di atas, telah beberapa kali pula mengadakan perubahan Anggaran Dasar yaitu:
- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 108 tanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H, berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C2-8383.HT.OI.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 (Bukti P-3);
 - 2) Akta Nomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S . E ., M.H., berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-02729.HT.OI.04.TH.2004 tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P-4);
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 Penggugat membuat Perubahan Anggaran Dasar sesuai Berita Acara Nomor 250, yang dibuat di hadapan Notaris. Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S . E ., M.H., berkedudukan di Jakarta, untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (P-5). Namun sewaktu Notaris Buntario

Halaman 3 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., akan melakukan penyesuaian Fian 2 untuk PT Tjitajam Penggugat kepada Turut Tergugat, ternyata tidak dapat diakses;

5. Bahwa setelah Penggugat, melalui Kuasa Hukum, menelusuri langsung ke kantor Turut Tergugat, barulah Penggugat memperoleh jawaban dari Turut Tergugat sesuai Surat tanggal 18 November 2008 Nomor AHU.AH.03.04-70 yang baru Penggugat terima tanggal 13 Juli 2009 (Bukti P-6) yang isinya antara lain menyatakan:

- 1) Bahwa berdasarkan data yang tersimpan dalam arsip di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT Tjitajam dahulu bernama Tjitajam NV didirikan dengan Akta Nomor 26, yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, berkedudukan di Batavia, yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Hindia Belanda Nomor 20 tanggal 6 Desember 1935;
- 2) PT Tjitajam beberapa Kali mengadakan perubahan Anggaran Dasar di antaranya dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 108 tanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C2-8383.HT.OI. 04. TH. 96 tanggal 12 Agustus 1996;
- 3) PT Tjitajam mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Nomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C- 02729.HT.OI.04. TH.2004 tanggal 5 Februari 2004;

Catatan Penggugat: Akta-akta yang diuraikan Turut Tergugat tersebut di atas adalah akta-akta Anggaran Dasar Penggugat berikut perubahan-perubahannya yang tersimpan di dalam Arsip Turut Tergugat; Sehingga dari data tersebut jelas membuktikan bahwa Turut Tergugat mengakui Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah yang didirikan sejak tahun 1934 yang terdaftar dan tersimpan datanya di dalam arsip Turut Tergugat termasuk juga Akta Perubahan Anggaran Dasar Berita Acara Nomor 250 tanggal 23 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawan, NG, S.H., S.E., M.H., berkedudukan di

Halaman 4 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta;

Bahwa karenanya telah terbukti PT Tjitajam Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah;

6. Bahwa kemudian Turut Tergugat menyatakan di dalam Surat tanggal 18 November 2008 tersebut bahwa: "Kemudian PT Tjitajam mengadakan perubahan Anggaran Dasar penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., berkedudukan di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C- 14S49.HT. 01. 04. TH.2004 tanggal 11 Juni 2004;

Terakhir PT Tjitajam memberitahukan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi /Komisaris dengan Akta Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 April 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris P T Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005";

7. Bahwa adalah merupakan kekeliruan Turut Tergugat menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam Tergugat-I dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-14S49.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi /Komisaris PT Tjitajam Tergugat I dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005, oleh karena PT Tjitajam Tergugat-I dengan Akta Notaris Nurul Huda, S.H., dan Akta Notaris Rose Takarina tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan PT Tjitajam Penggugat, yang sejak semula diakui oleh Turut Tergugat dan jelas riwayat pendirian dan perubahan - perubahan anggaran dasarnya;

8. Bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan surat-surat tersebut untuk PT Tjitajam Tergugat I bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut: Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

- a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;

"Seharusnya, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, Turut Tergugat menolak

Halaman 5 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan persetujuan PT Tjitajam Tergugat I tersebut oleh karena sudah ada lebih dahulu PT Tjitajam Penggugat yang didirikan pada tahun 1934;

9. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah diputus pada tanggal 24 November 2009 Nomor 124/G/2009/PTUN. J K T, (Bukti P-7) dengan diktum sebagai berikut:

Mengadili

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding di hadapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan telah diputus pada tanggal 3 Juni 2010, Nomor 27/B/2010/PT. TUN. J K T, (Bukti P-8) yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/200g/PTUN.JKT, tanggal 24 November 2009 yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum;
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan, yang pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diperhitungkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Juni 2010, telah didaftar di Mahkamah Agung dan telah diputus pada tanggal 11 November 2010 dengan Register Nomor 354 K/TUN/2010 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi Penggugat. Informasi tersebut Penggugat peroleh dari situs Putusan Mahkamah Agung (Bukti P-9). Namun Putusan MA tersebut belum disampaikan kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat-I akan mempergunakan Akta PT Tjitajam Tergugat I, Akta Notaris Nurul Huda, S.H., dan Akta Notaris Rose Takarina, S.H., tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan

Halaman 6 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan P T Tjitajam Penggugat. Bahwa dengan menunjuk Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 27/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Juni 2010, dalam putusannya halaman 6 yang berbunyi: "Bahwa apabila Penggugat /Pembanding keberatan terhadap Akta Notaris a quo, ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum sebagai peradilan yang berwenang untuk menguji sah tidaknya putusan pengadilan mana ia dapat memohon kepada Tergugat /Terbanding untuk membatalkan keputusannya";

11. Pada saat Pembuktian pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2009/PTUN.JKT, Turut Tergugat telah mengajukan Bukti T-5 Akta Nomor 29 Tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., berkedudukan di Bekasi;

Bahwa menurut Akta Nomor 29 Tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., tersebut dinyatakan bahwa:

"terakhir dirubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember tahun 1990 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta";

Bahwa padahal Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tertanggal 12 Desember 1990 tidak pernah ada sesuai Surat Pernyataan Notaris J.L Waworuntu tanggal 14 November 1991 yang berbunyi: "Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan saya, Notaris-berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Cultuur Bouw Industries Handel Maatschappij "Tjitajam NV" berkedudukan di Jakarta tertanggal 27 Oktober 1990. Ternyata dalam Rapat tersebut tidak dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Para Pengurus yang lama dan Tjitajam dan tidak ditandatangani oleh Para Pemegang Saham yang lama tersebut adalah tidak sah, dan tidak memenuhi ketentuan atau tidak sesuai Anggaran Dasar Perseroan tersebut";

Bahwa jelaslah Akta Nomor 29 Tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., yang didasarkan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu yang tidak pernah ada, tidak sah menjadi tidak sah adanya;

12. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan Nomor 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 (Bukti P-2a) memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:

- a. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 236 tanggal 15 Desember 1983 dibuat di hadapan Notaris Ridwan Susilo, Notaris di Jakarta, antara Tjitajam NV dengan PT Cahaya Bintang Terang;
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Nomor 181 tanggal 16 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Retno Komala Komar;
 - d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 74 tanggal 28 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Neneng Salmiah, S.H, M.Hum";
13. Bahwa Ponten Cahaya Surbakti sebagai Tergugat VII pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 tersebut telah menerima pemberitahuan isi putusan tersebut pada tanggal 23 Mei 2000, tidak mengajukan banding terhadap Putusan *a quo*;

Bahwa namun dengan iktikad tidak baiknya, Ponten Cahaya Surbakti mengadakan perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam Tergugat I yang fiktif yang tidak pernah ada tersebut dengan mendasarkan pada Akta Notaris J.L. Waworuntu, S.H., Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut;

Bahkan ia mengangkat dirinya sebagai Direktur Utama dengan Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., Akta Nomor 29 Tanggal 22 November 2002 dan Akta yang dibuat di hadapan Rose Takarina S.H., Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005. Padahal ia mengetahui bahwa perbuatan/tindakannya tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan berakibat batal demi hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Penggugat *me-reserver* haknya kelak untuk mengajukan gugatan tersendiri terhadap Ponten Cahaya Surbakti;

14. Bahwa jelaslah kiranya Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., merupakan akta yang didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156 tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Notaris J.L. Waworuntu, S.H., yang tidak sah berdasarkan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menjadi tidak sah, batal demi hukum dengan segala akibat

Halaman 8 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

Bahwa demikian pula Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., mengenai Perubahan Pemegang Saham dan Direksi /Komisaris yang merupakan perubahan dari Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., yang tidak sah tersebut, menjadi tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum; Karenanya adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mohon ke hadapan Pengadilan agar menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., dan Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., tersebut;

15. Bahwa menurut bukti yang Tergugat I ajukan di dalam perkara Intervensi Nomor 83/G/2010/PTUN.BDG, pada saat pembuktian tanggal 16 Februari 2011 telah mengajukan Bukti P-21n-62: Tambahan Berita Negara RI tanggal 11 Desember 2007 Nomor 99. Bahwa oleh karena tambahan Berita Negara tersebut adalah untuk Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Tambahan Berita Negara RI Tanggal 11 Desember 2007 Nomor 99 tersebut;
16. Penggugat mohon pula agar Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT Tjitajam Tergugat -I sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt. Tim, tanggal 27 April 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang berdasarkan:
 - 1) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 29 tanggal 22 November 2002, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., berkedudukan di Bekasi;
 - 2) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., berkedudukan di Jakarta;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat-II untuk membatalkan Akta Notaris Nurul Huda, S.H., Nomor 29 tanggal 22

Halaman 9 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2002, berkedudukan di Bekasi, yang dibuat di hadapan Tergugat II dan memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan Akta Notaris Rose Takarina, S.H., Nomor 46 tanggal 19 April 2005, berkedudukan di Jakarta, yang dibuat di hadapan Tergugat III, yang berhubungan dengan PT Tjitajam fiktif Tergugat I;

18. Bahwa oleh karena Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga datanya tersimpan di dalam arsip Turut Tergugat, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan perkara a quo yaitu membatalkan Surat Keputusannya Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Nomor CUM. 02.01.6177 tanggal 19 Mei 2005 tersebut;
19. Gugatan ini Penggugat ajukan didasarkan atas bukti-bukti autentik, bukti-bukti yang sah menurut Pasal 180 HIR, karenanya Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Tjitajam Penggugat adalah satu-satunya PT Tjitajam yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999 tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan:
 - a. Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 108 tanggal 15 April 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C2- 8383HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996;
 - b. Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H, S.E., M.H., berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-02729.HT.OI.04. TH.2004 tanggal 5 Februari 2004;

Halaman 10 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Berita Acara Nomor 250 tanggal 23 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa, NG, S.H., S.E., M.H., berkedudukan di Jakarta;
3. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam, Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., berkedudukan di Bekasi yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 11 Desember 2007 Nomor 99, termasuk Surat Keputusan Turut Tergugat Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 sebagai akibat hukumnya;
4. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Akta Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Notaris P T Tjitajam, Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., berkedudukan di Jakarta, termasuk Surat Keputusan Turut Tergugat Nomor C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 sebagai akibat hukumnya;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atau tidak pernah ada PT Tjitajam Tergugat - I sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999 tanggal 27 April 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang berdasarkan:
- a. Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 29 tanggal 22 November 2002, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., berkedudukan di Bekasi;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, S.H., berkedudukan di Jakarta;
6. Memerintahkan Tergugat -II untuk membatalkan Akta Perubahan Anggaran Dasar P T Tjitajam, Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Tergugat II yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal Desember 2007 Nomor 99;
7. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan Akta Perubahan Pemegang Saham dan Direksi /Notaris PT Tjitajam, Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Tergugat III;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I s/d III untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara apabila mengajukan perlawanan;
11. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat tidak berkompeten mewakili PT. Tjitajam;

Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak dan mempunyai kapasitas untuk mewakili PT. Tjitajam karena berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 (T.1-1) telah memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam, Akta Nomor 29 Tanggal 22 November 2002 dari Notaris Nurul Huda, S.H, yang para pemegang saham PT. TJITAJAM adalah Ponten Cahaya Surbakti, Dayat Syarif Markis, S.H., Tamami Imam Santoso, Tavip Purnomo Hadi, Kivlan Zen, Dr. Zaldy Sofian, SH., dan Ronny Wongkar yang duduk sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utamanya adalah Kivlan Zen (T.1-2) dengan demikian yang berhak mewakili PT. Tjitajam di luar dan di dalam pengadilan adalah Ponten Cahaya Surbakti bukan Rotendi /Penggugat; Bahwa terhadap Akta Nomor 29 Tanggal 22 November 2002 dari Notaris Nurul Huda, S.H., telah dilakukan perubahan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Rose Takarina, S.H., Nomor 46 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 Mei 2005 Nomor C-UM.02.016177. (Bukti T. 1-3);

Bahwa terhadap Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor C-14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Nomor C-UM.02.016177 tanggal 9 Mei 2005 pernah dimintakan Penggugat untuk dibatalkan melalui gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; Bahwa terhadap gugatan yang dimaksud, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (Bukti T. 1-4) dan putusan ini telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, (Bukti T. 1-5) dan pada tahap Kasasi, permohonan kasasi Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti T. 1-6); Bahwa selain itu kedudukan hukum Penggugat untuk mewakili PT. Tjitajam patut dipertanyakan karena bersumber dari Akta yang cacat secara hukum,

Halaman 12 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 108 tanggal 15 April 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H.;

Bahwa persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 adalah untuk Akta tanggal 10 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., (Bukti T. 1-7) sebagaimana yang didalilkan Penggugat oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mewakili PT. TJITAJAM;

Bahwa selain sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam 3 poin di atas, saat ini masih ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang sudah diputuskan dengan Nomor Perkara 83/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 13 April 2011, antara Koperasi Kredit Bina Kasih sebagai Penggugat PT. Tjitajam yang diwakili Ruly Rianto dan Dayat Syarif, S.H., sebagai Penggugat II Intervensi - Lawan - Kepala Kantor Pertanahan Bogor sebagai Tergugat I, PT. TJITAJAM yang diwakili oleh Rotendi sebagai Tergugat II, PT. Tjitajam yang diwakili oleh Laurensius H. Soedjito sebagai Tergugat II (Bukti T. 1-8); Bahwa isi dari Putusan Perkara 83/G/2010/PTUN-BDG di atas adalah:

"Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi", dan "menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima dan perkara yang dimaksud saat ini sedang dalam proses Banding. (Bukti T. 1-9);

- Bahwa saat ini yang mengklaim sebagai pihak yang berhak memiliki PT. Tjitajam ada 3 pihak, masing-masing melalui Direktornya: yaitu pihak Ponten Cahaya Surbakti, Rotendi, dan Laurensius H. Soedjito sebagaimana tertera dalam Putusan Nomor 83/G/2010/PTUN-BDG, yang saat ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun dari 3 pihak tersebut di atas, hanya PT. Tjitajam di bawah struktur kepengurusan Ponten Cahaya Surbakti yang memperoleh legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia sedangkan yang lain tidak mendapatkan legalitas. Sehingga apabila Majelis Hakim menerima Gugatan Penggugat, maka akan semakin menimbulkan keruwetan hukum di kemudian hari;

Bahwa uraian di atas sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.216.000.00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 395/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 13 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2804 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Rotendi, selaku Direktur PT. Tjitajam, sebagai Badan Hukum Indonesia, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2804 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 April 2016 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 296/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut



disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 9 Juni 2016;
3. Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2016;
4. Turut Tergugat pada tanggal 9 Juni 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

Pemohon Peninjauan Kembali bertetap pada dalil-dalil semula dalam Eksepsi yaitu menolak seluruh eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa PT. Tjitajam, Pemohon Peninjauan Kembali, adalah perseroan terbatas yang pertama kali didirikan pada tanggal 21 Desember 1934 dengan nama Land En Tuinbouwonderneming Tjitajam NV, yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas Notaris di Batavia, dengan Akte Nomor 26 yang telah disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 Desember 1935 Nomor 104 tambahan berita Negara Nomor 179 Bukti P-I. Sebagaimana dijelaskan oleh Dirjen Administrasi hukum umum dengan suratnya Nomor AHU.AH.03.04.70 tanggal 18 November 2008;
1.1 Bahwa PT. Tjitajam, Pemohon Peninjauan Kembali telah beberapa kali mengadakan perubahan anggaran dasar yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 108 tanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C2 – 8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 (Bukti P-3);
- Akta Nomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-02729.HT.01.40.th.2004 tanggal 5 Februari 2004 (Bukti P-4);

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 Penggugat membuat Perubahan Anggaran Dasar sesuai Berita Acara Nomor 250 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, berkedudukan di Jakarta untuk melakukan penyesuaian dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 (P-5). Namun sewaktu Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH akan melakukan penyesuaian Flan 2 untuk PT. Tjitajam Penggugat kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diakses;

- 1.2 Bahwa PT. Tjitajam Pemohon Peninjauan Kembali adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah yang didirikan sejak tahun 1934 tersebut di atas, yang terdaftar dan tersimpan datanya di dalam arsip Turut Termohon Peninjauan Kembali (*vide* Bukti P-6), termasuk juga Akte Perubahan Anggaran Dasar Berita Acara Nomor 250 Tanggal 23 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH berkedudukan di Jakarta (*vide* Bukti P-5) yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akte Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan hak asasi manusia Nomor C.02729.HT.01.04.TH2004 tanggal 5 Februari 2004 (*vide* Bukti P-4) yang kebenarannya turut diakui oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali, tetapi sebaliknya PT. Tjitajam Termohon Peninjauan Kembali I dengan Direktur utamanya Ponten Cahaya Surbakti terlepas benar atau tidaknya akte Nomor 29 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH Notaris di Bekasi –*quod non*-, baru mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia Nomor C.14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11 Juni 2004;

Halaman 16 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti PT. Tjitajam Pemohon Peninjauan Kembali telah terlebih dahulu diterima pendaftarannya di Departemen Kehakiman dan hak asasi manusia yaitu terakhir tanggal 25 Februari 2004 (*vide* Bukti P-4) sedangkan PT.Tjitajam, Termohon Peninjauan Kembali I, baru mendapat persetujuan tanggal 11 Juni 2004 maka seharusnya permohonan PT. Tjitajam, Termohon Peninjauan Kembali I, tersebut tidak sah dan harus ditolak oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang bunyinya sebagai berikut:

“Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama yang lain”

2. Adanya putusan – putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan PT. Tjitajam, Pemohon Peninjauan Kembali, adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah;

2.1.a. Bahwa PT. Tjitajam, Pemohon Peninjauan Kembali, adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 127.K/TUN/2012 tanggal 23 April 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 132/B/2011/PT.TUN Jakarta tanggal 11 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/G/2010/PT.TUN Bandung tanggal 13 April 2011;

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 108/PDT.G/1999/PN.JKT.TIM tanggal 27 April 2000;

2.2.Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor 83/G/2010/PTUN-BDG. tanggal 13 April 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat ke II intervensi tidak dapat diterima, menghukum Penggugat dan Penggugat ke II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.137.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);



2.3. Bahwa penggugat ke II Intervensi adalah PT. Tjitajam dengan Direktur Utama Ponten Cahaya Surbakti (sekarang Termohon Peninjauan Kembali I);

Bahwa dari putusan Nomor 83/G/2010/PTUN/BDG tanggal 13 April 2011 halaman 150 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mencermati bukti surat P-II.int.6, berupa Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 236 yang dibuat di hadapan notaris Ridwan Suselo, S.H. diperoleh fakta hukum bahwa, dalam bukti surat a quo, menurut hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut menyatakan, bahwa PT. Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) hanya membeli dan menerima penyerahan berupa saham – saham milik Tjitajam NV dan PT. Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) tidak pernah membeli dan tidak pernah dijualkan oleh PT. Tjitajam NV berupa 6 bidang tanah kepada PT. Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) yang diantaranya adalah hak guna nomor 1 (*vide* bukti surat P-II.Int.8 sama dengan T.4) yang telah diangkat haknya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Tjitajam yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam sengketa *in litis*;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa PT. Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) tidak pernah membeli dan memiliki 6 bidang tanah yang diantaranya telah menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya tertanggal 19 Januari 2011;
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-II.Int.4 sama dengan bukti surat T-II.int.1 berupa putusan pengadilan negeri Jakarta timur Nomor 108/PDT/G/th.1999/PN.JKT.Tim, tanggal 27 April 2000, ternyata PT. Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada. Dan terhadap putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2005 (Bukti surat T-II.Int-2);
- Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT. Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) berdasarkan putusan pengadilan negeri JKT – Tim no. 108/PDT/G/th.1999/PN.JKT.Tim tanggal 27 April 2000, yang telah berkekuatan hukum tetap serta dihubungkan dengan (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P II.Int.6), berupa Akte Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 236 yang diberi dan di hadapan Notaris Ridwan Susilo, S.H. Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan sertifikat obyek sengketa sehingga tidak ada kepentingan PT. Tjitajam (*in casu* Penggugat II Intervensi) yang dirugikan atas terbitnya sertifikat obyek sengketa sehingga Eksepsi mengenai kualitas Penggugat II Intervensi mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2.4. Bahwa putusan pengadilan tata usaha bandung tersebut telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 132/B/2011.

PT. Tjitajam (Penggugat II Intervensi) tidak mengajukan kasasi terhadap putusan Nomor 132/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 11 Oktober 2011 tersebut.

Karenanya PT. Tjitajam Penggugat II Intervensi yang dalam perkara ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali I mengakui bahwa PT. Tjitajam Termohon Peninjauan Kembali I adalah PT. Tjitajam yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada;

2.5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 127 K/TUN/2012 tanggal 23 April 2012 jelas terlihat yang hanya mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha Negara Jakarta.

Nomor 132/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 11 oktober 2011 hanya koperasi kredit bina kasih sedangkan PT. Tjitajam (Penggugat II Intervensi) tidak mengajukan kasasi. Bahwa permohonan kasasi Koperasi Kredit Bina Kasih tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 127 K/TUN/2012 tanggal 23 April 2012 tersebut. Sehingga berdasarkan Putusan – Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, PT. Tjitajam dengan Direktur utama Ponten Cahaya Surbakti, (yang dalam perkara ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali I) adalah PT. Tjitajam yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada;

2.6. Bahwa adapun Putusan pengadilan negeri Jakarta Timur Nomor 108/PDT.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Amar/dictum nya antara lain, sebagai berikut:

- Menyatakan sah menurut hukum PT. Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:

Halaman 19 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta tanggal 21 Desember 1934, dengan nama Land En Tuinbouwonderneming Tjitajam NV, yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, Notaris di Batavia, dengan akta Nomor 26, akta mana telah pula disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 20 tanggal 6 Desember 1935 dan diumumkan di Javasche Courant tanggal 31 Desember 1935 Nomor 104 Tambahan Berita Negara Nomor 179;
 - b. Akta perubahan Anggaran Dasar Tjitajam NV, yang dinyatakan dalam akta Nomor 59 yang dibuat di hadapan Notaris Meester Nicholaas August Mispelblom Van Artena, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara tanggal 15 Juli 1952 Nomor 57, tambahan Nomor 785 yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI tanggal 4 Juni 1952 Nomor JA.5/79/25;
 - c. Akta perubahan direksi dan komisaris sebagaimana tertuang dalam Akte Risalah Rapat tanggal 8 Juni 1977 Nomor 12A yang dibuat oleh Hobro Poerwanto, Notaris di Jakarta;
 - d. Akta jual beli saham Tjitajam NV dengan PT. Antilope Maju, sesuai dengan Akta Nomor 181 tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta;
 - e. Akta risalah rapat Tjitajam NV, Nomor 59 tanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Soetjipto, SH, Notaris di Jakarta;
 - f. Berita acara rapat tanggal 26 Maret 1996, sebagaimana dituangkan dalam akta Nomor 101 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - g. Akta jual beli saham antara PT. Property Jaya kepada PT Suryamega Cakrawala pada tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan akta Nomor 102 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - h. Berita acara rapat PT. Tjitajam tanggal 26 Maret 1996 sesuai dengan akta Nomor 103 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta.
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak pernah ada PT. Tjitajam yang didirikan berdasarkan pada:
- a. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 236 tanggal 15 Desember 1983 dibuat di hadapan Notaris Ridwan Susilo, Notaris di Jakarta, antara Tjitajam NV dengan PT. Cahaya Bintang Terang;

Halaman 20 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta pernyataan keputusan rapat Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Jl. Waworuntu, SH, Notaris di Jakarta;
- c. Akta Nomor 181 tanggal 16 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Retno Komala Komar;
- d. Akta pernyataan keputusan rapat Nomor 74 tanggal 28 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Neneng Salmiah, SH, M.Hum.;

2.7. Bahwa Karenanya tidak berdasar hukum adanya Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), yang berarti menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 395/PDT/2012/PT. DKI tanggal 13 Desember 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 296/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL Tanggal 7 Maret 2012, oleh karena putusan Pengadilan Pertama tersebut menyatakan antara lain Termohon Peninjauan Kembali-I masih memiliki upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 108/PDT.G/1999/PN. JKT.TIMUR;

Padahal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/PDT.G/1999/PN.JKT.TIM tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena Direktur Utama Termohon Peninjauan Kembali-I Ponten Cahaya Surbakti telah menerima Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/PDT.G/1999/P.N.JKT.TIM Tanggal 27 April 2000 tersebut dengan tidak mengajukan banding yang berarti mengakui:

- PT. Tjitajam Pemohon Peninjauan Kembali adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah;
- PT. Tjitajam Termohon Peninjauan Kembali I adalah tidak sah, tidak pernah ada;

Sehingga berdasarkan Asas Kepastian Hukum tidaklah dapat dilakukan upaya hukum lagi.

2.8. Bahwa iktikad tidak baik PT. Tjitajam Termohon Peninjauan Kembali I dengan Direktur Utamanya Ponten Cahaya Surbakti mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, Akta Notaris Nurul Huda, SH, yang didasarkan atas Akta Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990, Akta Notaris J.L Waworuntu, S.H., padahal Direktur Utama Termohon Peninjauan Kembali-I Ponten Cahaya Surbakti mengetahui bahwa Akta tersebut

Halaman 21 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016



adalah tidak sah berdasarkan pernyataan Notaris J.L. Waworuntu tanggal 14 November 1991 dan telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Karenanya sebagai pihak beriktikad tidak baik, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali I tidak mendapatkan perlindungan hukum;

2.9. Bahwa oleh karena PT. Tjitajam Pemohon Peninjauan Kembali adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah, maka PT. Tjitajam Pemohon Peninjauan Kembali berkompeten untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Tjitajam termohon Peninjauan Kembali I yang tidak sah;

3. Bahwa berdasarkan uraian pemohon Peninjauan Kembali diatas, maka telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan a Nomor 11-s.o.r. Bahwa karenanya pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2804 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 395/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 13 Desember 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 296/Pdt.G/2011/P.N.Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2012, dengan mengabulkan seluruh gugatan asal Pemohon Peninjauan Kembali agar tidak terdapat dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan (Konsistensi Putusan Pengadilan) – S.O.R.;

4. Mengenai Putusan *Judex Facti Onvoeldoende Gemotiveerd*;

4.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan atas Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Di dalam tingkat banding, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bahkan bukti-bukti tambahan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu bukti Pbg-1,2,3 dan 4 juga tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi.

4.2. Bukti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan adalah:

- Pbg-1,2 (Fotokopi sesuai asli oleh Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, tanggal 10 Mei 2012) yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 1990 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/CN/Pdt.P/1990/ PN.Jkt.Pst yang menyatakan Achmad Abid, S.H., sebagai Pengganti Notaris Sutjipto, S.H. terhitung mulai tanggal 22 Oktober 1990 sampai dengan 15 Desember 1990, berikut Pemberitaan Sumpah Daftar Nomor 42/CN/Pdt.P/1990/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Oktober 1990;

- Bukti Pbg-3 (cetakan) Tambahan Berita Negara tanggal 2 April 1996 (Nomor 3241 1996) tentang Risalah Rapat Tjitajam NV Nomor 59 tanggal 12 Desember 1990 berikut perubahannya dengan Akta Nomor 45 tanggal 10 Januari 1996;

Bukti-bukti yang mana tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi.

Bahwa dengan bukti-bukti tersebut telah mematahkan Putusan Pengadilan Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 36 yang menyatakan bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali I mempermasalahkan Akta Risalah Rapat Tjitajam NV Nomor 59, tanggal 12 Desember 1990 dengan alasan karena dibuat oleh Notaris Pengganti - Achmad Abid bukan notaris, saat itu atau tidak benar adanya, karenanya Termohon Peninjauan Kembali-I masih memiliki upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim.;

- 4.3. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan dan menerima bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan pada tingkat banding, dengan membatalkan putusan Pengadilan Pertama tersebut.

Bahwa terlihat dalam putusannya, *Judex Facti* telah bertindak tidak adil dan berpihak kepada salah satu pihak. Seharusnya *Judex Facti* menerima Akta Nomor 59 tanggal 12 Desember 1990 yang merupakan bukti Autentik, sesuai Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 165 HIR dan menyampingkan dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali-I yang mempermasalahkan status Achmad Abid, S.H. yang hanya didasarkan atas bukti fotokopi dari internet yang tidak ada hubungan dengan Achmad Abid, S.H., Notaris Pengganti Sutjipto, S.H.

Karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon ke hadapan Majelis Hakim Agung agar Putusan Mahkamah Agung R.I yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak cukup mempertimbangkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (*onvoeldoende gemotiveerd*) untuk dibatalkan. – S.O.R –

Halaman 23 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tingkat banding, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Bukti Pbg-4: Tambahan berita Negara RI tanggal 24 Maret 1997 Nomor 24 (Nomor1142 1997). Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan tentang bukti Pbg-4 tersebut;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Bukti Pbg-4 tersebut untuk menanggapi dalil Termohon Peninjauan Kembali I yang mempermasalahkan Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996, Akta Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali I bahwa surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 adalah Persetujuan untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996, bukan untuk Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996;

Bahwa tidak berdasarkan hukum dan dengan tegas Pemohon Peninjauan Kembali tolak dalil Termohon Peninjauan Kembali I yang mempermasalahkan Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996, Akta Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dengan alasan surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 adalah Persetujuan untuk Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996, bukan untuk Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon perhatian Majelis Hakim Agung, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, maka disamping Notaris Sutjipto, S.H. mengirimkan Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996, juga harus menyampaikan intisari dari Akta tersebut, yang terdiri dari:

- I. Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996 sebagai dasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 1996 Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96 ;
- II. Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996 yang telah diterima dan dicatat tanggal 12 Agustus 1996 C2.HT.01.04.A-5018 oleh direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman RI;

yang dapat dibaca pada Tambahan Berita Negara RI tanggal 25 Maret 1997 Nomor 24 (Nomor1152 1997). (vide bukti Pbg-4; fotokopi sesuai dengan aslinya dari Arsip Dokumentasi Perum Percetakan Negara RI tanggal 29 Mei 2012);

Halaman 24 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Surat Persetujuan Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 adalah Persetujuan Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali IV dalam Surat tanggal 18 November 2008 Nomor AHU.AH.03.04-70 (*vide* Bukti P-6) dan dalam Jawabannya tanggal 22 November 2011 telah mengakui keabsahan Akta Nomor 108 tanggal 15 April 1996, Akta Notaris Sutjipto, S.H. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Nomor C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996;

Akta Nomor 108 tersebut merupakan akta Autentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna sesuai Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 165 HIR dan tidak pernah dibatalkan dengan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Karena bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali-I tersebut justru hanya merupakan alasan yang dicari-cari saja yang tidak berdasarkan hukum dan membuktikan itikadnya yang tidak baik hanya untuk menutupi perbuatannya yang membuat Akta PT. Tjitajam Nomor 29 tanggal 22 November 2002 dengan didasarkan pada Akta Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990, Akta Notaris JL Waworuntu, SH yang tidak sah dan telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta tidak pernah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman RI.

Karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut yang salah menerapkan hukum;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bertetap pada dalil semula keberatan atas Putusan *Judex Facti* yang menyatakan terdapat dua kepengurusan yang mengklaim dirinya sebagai PT. Tjitajam;
 - 6.1. Bahwa PT. Tjitajam Pemohon Peninjauan Kembali adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 127 K/TUN/2012 tanggal 23 April 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 132/B/2011/PT.Tun.Jakarta tanggal 11 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 83/G/2010/

Halaman 25 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PTUN.BDG tanggal 13 April 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga satu-satunya PT. Tjitajam yang sah adalah PT. Tjitajam Pemohon Peninjauan Kembali;

- 6.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengklaim dirinya sebagai PT. Tjitajam dengan mendasarkan Akta Jl. Waworuntu, SH Nomor 156 tanggal 12 Desember 1990, Notaris Di Jakarta, adalah tidak sah, berdasarkan pernyataan Jl. Waworuntu, S.H. tanggal 14 November 1996 yang pada pokoknya menyatakan Akta tersebut tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan (vide pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000.

Bahwa diterbitkannya persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, Akta Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi yang mendasarkan Akta Notaris Jl. Waworuntu, SH dan Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta Notaris Rose Takarina tersebut karena kekeliruan Termohon Peninjauan Kembali IV;

Sehingga akankah dibiarkan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali-IV menyetujui Akta PT. Tjitajam Termohon Peninjauan Kembali-I yang didasarkan Akta Notaris Jl. Waworuntu, SH, yang tidak sah dan yang telah dibatalkan tersebut? Tentu saja tidak, dan Akta-akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, Akta Notaris Nurul Huda, SH dan Nomor 46 Tanggal 19 April 2005, Akta Rose Takarina, SH tersebut harus dibatalkan, demi tercapainya kepastian hukum dan peradilan yang tidak berpihak.

Karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon ke hadapan Mahkamah Agung RI agar kiranya membatalkan Putusan *Judex Facti*;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bertetap pada dalil semula keberatan atas Putusan Pengadilan Pertama, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangan Pengadilan Pertama halaman 36 menyatakan apabila Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002 tersebut dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini maka akan menyisakan permasalahan bahkan akan menambah permasalahan baru sehingga terjadi kekacauan hukum.

Putusan *Judex Facti* tersebut tidak adil, yang dapat ditunjukkan dalam beberapa poin sebagai berikut.



7.1. Terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan PN Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2000 yang merupakan bukti autentik, bukti yang sempurna, *Judex Facti* justru mempertimbangkan Termohon Peninjauan Kembali-I masih mempunyai upaya hukum terhadap putusan PN Jakarta Timur Nomor 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tersebut, hanya karena berdasarkan dalil Termohon Peninjauan Kembali-I yang mempermasalahkan Akta Nomor 59 tahun 1990 yang dibuat oleh Achmad Abid, S.H., Pengganti Notaris Sutjipto, SH.

Namun dalil Termohon Peninjauan Kembali-I tidak disertai dengan pembuktian autentik untuk menyangkal keabsahan Akta Nomor 59 Tahun 1990 tersebut, melainkan hanya berupa fotokopi dari internet saja.

Hal ini berarti *Judex Facti* menilai fotokopi bukti yang termohon PK-I ajukan dapat dipergunakan untuk upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

7.2. Namun sebaliknya terhadap Akta Nomor 29 tanggal 22 November 2002, jelas-jelas yang diadakan berdasarkan akta yang tidak sah, tidak sesuai anggaran dasar perseroan dan telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Akta Nomor 156 tanggal 12 Desember 2012, Akta Notaris Jl. Waworuntu, SH, *Judex Facti* tidak bersedia membatalkannya.

7.3. Bahwa *Judex Facti* seharusnya membatalkan Akta No, 29 tanggal 22 November 2002, Akta Notaris Nurul Huda, SH, Notaris di Bekasi dan Akta Nomor 46 tanggal 19 April 2005, Akta Notaris Rose Takarina, SH, Berkedudukan di Jakarta, dengan segala akibat hukumnya agar tidak menimbulkan kerancuan lagi di kemudian hari karena dikhawatirkan Termohon Peninjauan Kembali-I akan mengadakan perubahan-perubahan Anggaran Dasarnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

7.4. Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah melanggar azas-azas kepastian hukum dan legalitas serta keadilan.

Karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut dan membatalkan Akta Nomor 59 tanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH, berkedudukan di Bekasi serta Akta Nomor 46 tanggal 19 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, Akta Notaris Rose Takarina, SH, Berkedudukan di Jakarta dengan segala akibat hukumnya;

Karenanya pula pemohon PK mohon ke hadapan Majelis Hakim Agung agar Putusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak cukup mempertimbangkan keberatan pemohon Peninjauan Kembali (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) dan telah salah menerapkan hukum, terlebih lagi dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dibatalkan - S.O.R –

8. Bahwa diajukannya permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini selain adanya:

- Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, juga telah ditemukan Surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

9. Bahwa Bukti baru tersebut adalah berupa:

- 600 (enam ratus) lembar saham „Tjitajam” N.V. tertanggal Djakarta 28 November 1962, dan sudah di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah yang disumpah dan diberi tanda bukti PPK-1 S/d PPK-600.

10. Bahwa dengan diajukannya bukti baru (novum) berupa saham „Tjitajam” N.V. tersebut, maka terbukti bahwa PT. Tjitajam Pemohon Peninjauan Kembali adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah, selain berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. seperti telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas;

11. Bahwa oleh karena itu adalah tepat dan berdasarkan hukum Pemohon mohon agar Majelis Hakim Agung mengabulkan seluruh gugatan asal Pemohon Peninjauan Kembali;

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selebihnya bertetap pada dalil-dalil semula, menolak seluruh dalil-dalil termohon PK-I kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *novum* yang diajukan tidak bersifat menentukan karena tidak relevan dengan pokok perkara dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 28 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, semuanya telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali lainnya hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan pada tahap pemeriksaan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ROTENDI, selaku Direktur PT. TJITAJAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ROTENDI**, selaku Direktur PT. TJITAJAM tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera

Halaman 29 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003